



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

Pengantar Permohonan Pensertifikatan tanah / Surat Keterangan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kelurahan
2. Surat Keterangan waris, akta jual beli, surat hibah atau dokumen lain yang dipersamakan
3. Kutipan C
4. Fotocopy surat atau akta kematian fotocopy KK masing-masing ahli waris
5. Fotocopy KTP atau Akte Kelahiran Masing-masing ahli waris
6. Fotocopy surat nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan berkas yang dimohonkan
2. Petugas menerima dan memeriksa permohonan
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses dilegalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Pengantar permohonan pensertifikatan tanah yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Permohonan Pensertifikatan Tanah yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

Email

Website

WhatsApp